

**STRATEGI KOMISI E DPRD SUMUT (PERIODE 2019-2024)  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN  
PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MELKY MARTIN SIMATUPANG**

**198520030**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23



**STRATEGI KOMISI E DPRD SUMUT (PERIODE 2019-2024)  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN  
PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA  
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

**MELKY MARTIN SIMATUPANG**

**198520030**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Strategi Komisi E Dprd Sumut (Periode 2019-2024) Dalam  
Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan  
Sosial Di Provinsi Sumatera Utara


Nama : Melky Martin Simatupang

NPM : 19820030

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Yurial Arief Lubis, S.sos, M.IP

Pembimbing II




Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol

Dekan



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Ketua Prodi




Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya yang dengan peraturan, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 25 September 2023



Melky Martin Simatupang

198520030

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melky Martin Simatupang  
Npm : 198520030  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya saya yang berjudul : “Strategi Komisi E Dprd Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Yang menyatakan


Document Accepted 11/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/23  
Melky Martin Simatupang

## Abstrak

DPRD menjalankan tiga fungsi penting, yaitu: anggaran, tentang legislasi, dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 69 UU No. 17 tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Garis Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. Untuk Mengetahui Dan Mendiskripsikan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi E strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan dan kesejahteraan sudah dilaksanakan dengan semestinya tapi belum maksimal. Pengawasan serta tanggung jawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibiayainya melalui Program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana namun masih kurang efektif karena masih minimnya pengawasan dalam setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan dan Pendidikan.

**Kata Kunci: Strategi, Program, Komisi E DPRD.**



### ***Abstract***

*DPRD performs three important functions, namely: budget, legislation, and supervision as stated in Article 69 of Law no. 17 of The type of research used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Commission E is strategic in carrying out the supervisory and development and welfare functions that have been carried out properly but not optimally. Oversight and responsibility carried out by Commission E DPRD to carry out the Main Tasks and Functions financed through the Program Provincial Government of North Sumatra has been implemented but is still not effective because there is still a lack of oversight in each of these programs, especially for Health and Education.*

***Keywords: Strategy, Program, Commission E DPRD.***






## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ajamu Pada tanggal 04 Mei 2001 dari ayah Charles Simatupang dan ibu Risma Deliana Tambunan. Penulis merupakan Putra Bapak Charles Simatupang dari 3 bersaudara. Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA N 1 Panai Hulu. dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi mahasiswa prodi Administrasi Publik pada tahun ajaran 2019 sampe pada tahun 2023

Penulis melaksanakan Penelitian di Kantor DPRD Komisi E Sumut (periode 2019-2024) Sumatera Utara.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024), dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar sarjana Sastra Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMA.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Kaprodi Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom selaku Sekretaris yang telah memberikan arahan dan motivasi .

7. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Bapak H. Wagirin Arman, S.Sos selaku Penasehat di Partai Golkar yang telah memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Kedua Orang Tua Peneliti, yaitu Bapak Charles Simatupang dan Ibu Risma Deliana Tambunan yang selalu mendoakan peneliti dalam mendukung setiap aktivitas, serta atas doa restu yang selalu mengiringi langkah peneliti.
10. Seluruh keluarga saya yang memberikan motivasi dan mendoakan saya.
11. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran/kritik yang bersifat positif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi bermanfaat baik pendidikan dan masyarakat. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 25 September 2023

Penulis,

Melky Martin Simatupang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Strategi .....	10
2.1.1 Bentuk-Bentuk Strategi.....	13
2.1.2 Tahap-Tahap Setrategi.....	15
2.2. Pelayanan Publik .....	20
2.2.1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.....	21
2.3. UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah .....	23
2.4. Kesejahteraan Sosial.....	30
2.4.1 UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 Dan 2 Kesejahteraan Sosial.....	31
2.5. Kerangka Berfikir .....	33
2.6. penelitian terdahulu.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1. Gambaran umum tempat penelitian.....	46
4.1.1. Sejarah DPRD Sumatera Utara .....	46
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Sumatera Utara.....	47
4.1.3. Susunan Kepengurusan Komite E .....	48
4.2 Strategi Komite E Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara.....	52
4.2.1. Sumber Daya Manusia.....	53
4.2.2. Efisien.....	53
4.2.3 Efektif.....	54
4.2.4 Tujuan.....	56
4.2.5 Hambatan-Hambatan Dalam Menjalankan Strategi .....	53

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1. Simpulan .....	59
5.2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Menyurat .....	63
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	64





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tiga fungsi penting, yaitu: anggaran, legislasi, dan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 69 UU No. 17 tahun 2014. Dewan sebagai legislator, berfungsi menyusun aturan dan kebijakan yang mendorong penyampaian layanan publik yang berkualitas tinggi. Fungsi dewan penganggaran memiliki dan untuk memastikan anggaran di distribusikan secara tepat waktu, efektif dan tepat waktu. Adapun dewan sebagai pengawas berfungsi untuk pengawasan, pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran dan penerapan peraturan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebutkan bahwa DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bekerja sama sebagai kemitraan.

Indikator untuk meningkatkan kepercayaan politik terhadap anggota DPRD periode (periode 2019-2024) salah satunya adalah mereka mampu meyarakan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, strategi sangat di perlukan dalam upaya menerapkan tata pemerintah yang baik. Terkhusus pada bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara, yang menjadi tanggung jawab Komisi E DPRD Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia, kita perlu memahami bagaimana tugas pokok dan fungsi DPRD berkaitan dengan pembangunan

kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia berkorelasi langsung dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan komponen penting dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, secara teori konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki kondisi manusia dengan mengontrol dan mengintegrasikan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2.

Pelayanan sosial sendiri meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sementara kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga dapat tumbuh dan memenuhi tanggung jawab sosialnya, yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini merupakan salah satu persoalan klasik yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan di Sumut mengingat populasi dan kepentingan masyarakat yang terus bertambah untuk semakin mengakselerasi tuntutan masyarakat akan regulasi yang menguntungkan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Proporsi pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk mengukur status kesejahteraan (Bappenas, 2000).

Selain berperan sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah, DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban dalam konteks ini, dan perannya sebagai anggota adalah menjalankan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan kedudukannya. Anggota DPRD memenuhi tanggung jawabnya untuk menampung dan menyelidiki semua pengaduan masyarakat sesuai dengan perannya bagi masyarakat. Miriam

Budiardjo (2008) mengklaim, bahwa DPRD atau yang disebut juga dengan DPRD merupakan badan perwakilan rakyat di daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang di wakilinya.

DPRD memiliki kemampuan pengawasan dan pengurus memiliki kedudukan untuk menyelesaikan pengelolaan pedoman kewilayhan dan lain-lain, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan dan kerja sama internasional di daerah dapat dipantau melalui kebijakan dan pelaksanaan DPRD. Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebaliknya hanya memperhatikan DPRD dan bahkan bisa menjawab dengan kalimat bersayap seperti "akan memperhatikan". Karena itu, DPRD berupaya menampung aspirasi masyarakat dalam rangka koordinasi pengawasan kebijakan dan kinerja pemerintah. Dengan mengikuti kegiatan yang dikenal dengan istilah reses, anggota DPRD Sumut menjalankan perannya secara maksimal. Kegiatan reses di DPRD Sumut dilaksanakan tiga kali dalam setahun sesuai dengan peraturan Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Sumut pasal 118. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mendatangi daerah pemilihannya yaitu Dapil, dimana masyarakat berbicara dengan anggota DPRD secara terbuka dan langsung.

DPRD sebagai wakil rakyat terlibat dalam kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Anggota DPRD menerima semua pengaduan untuk diselidiki selama reses ini. Bagian-bagian di DPRD ditetapkan untuk membangun kemampuan DPRD dalam mengisi sebagai utusan perseorangan. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mendatangi daerah pemilihannya yaitu Dapil dimana masyarakat berdialog dengan anggota DPRD secara terbuka dan langsung.

DPRD sebagai wakil rakyat terlibat dalam kegiatan ini untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Anggota DPRD menerima semua pengaduan untuk diselidiki selama reses ini. Pembentukan fraksi-fraksi di DPRD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagai wakil rakyat. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mendatangi daerah pemilihannya yaitu Dapil dimana masyarakat berdialog dengan anggota DPRD secara terbuka dan langsung. DPRD sebagai wakil rakyat terlibat dalam kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Anggota DPRD menerima semua pengaduan untuk diselidiki selama reses ini. Pembentukan fraksi-fraksi di DPRD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagai wakil rakyat.

Dalam kegiatan ini anggota DPRD mendatangi daerah pemilihannya yaitu Dapil dimana masyarakat berdialog dengan anggota DPRD secara terbuka dan langsung. DPRD sebagai wakil rakyat terlibat dalam kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Anggota DPRD menerima semua pengaduan untuk diselidiki selama reses ini. Pembentukan fraksi-fraksi di DPRD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagai wakil rakyat. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mendatangi daerah pemilihannya yaitu Dapil dimana masyarakat berdialog dengan anggota DPRD secara terbuka dan langsung. DPRD sebagai wakil rakyat terlibat dalam kegiatan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Pemimpin dipilih oleh masing-masing fraksi. Partai politik di DPRD diwakili oleh fraksi dan struktur kepengimpinannya secara umum. Anggota fraksi di komisi DPR menyalurkan suara fraksi. Fraksi PKB juga bisa mengunjungi dapilnya masing-masing untuk melaksanakan keinginannya. Ir merupakan salah satu anggota dewan

Fraksi PKB yang melakukan reses di Kecamatan Sipaholon, Desa Hutaraja, Kabupaten Tapanuli Utara. Lumbantoran Tigor Fungsinya sebagai wakil rakyat tercermin dalam kegiatan reses pada 9 Maret 2018. Silaturahmi yang digelar secara dekat dan personal dengan para konstituen tersebut, Ir. Tigor Lumabantoran selaku kelompok Solidaritas Kesetaraan Publik di DPRD Sumut mengungkapkan, untuk mengabdikan kerinduan masyarakat, segala permohonan dan gagasan dari daerah setempat akan diajukan pada Mei nanti dalam rapat pembahasan rencana anggaran APBD 2019 dan akan diperjuangkan. pertimbangan dalam RAPBN tahun 2019. Tingkat keberhasilan anggota DPRD Fraksi Kesatuan Kehakiman Sumut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi fokus kajian ini. Semua tujuan masyarakat diakomodasi dan akan menjadi pertimbangan dalam rapat paripurna nanti, seperti halnya anggota dewan yang mengikuti kegiatan reses. Akibatnya, anggota dewan akan berjuang untuk memasukkan tujuan masyarakat dalam anggaran tahun berikutnya.

Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

Sumber dari(<https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/visi-dan-misi>)

-Visi

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

-Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas

Pembangunan yang ditujukan pada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 Sesuai Dengan Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

Sumber dari (<https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/visi-dan-misi>)

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Musrembang merupakan kegiatan setahun sekali yang bertujuan untuk menghimpun keinginan dan harapan masyarakat dan tokoh terkait kondisi pembangunan dan dituangkan dalam rekomendasi RKPD. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat adalah “Peranan DPRD Fraksi Kesatuan Kehakiman Nasional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat”. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: “Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara”.

## 1.2. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Bagaimana Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, antara lain:

1. Sebagai sarana dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik yang



didapatkan selama perkuliahan.

2. Dari penelitian ini penulis memiliki peluang untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
3. Menjadi masukan dalam bentuk informasi kepada masyarakat maupun pemerintah setempat dalam pembuatan kebijakan publik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Strategi

Strategi Menurut Sjafrizal (2009:291) strategi secara umum diartikan sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan secara lebih baik dan cepat. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikannya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.


Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manejerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan

dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.

Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu . Secara umum pengertian strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dalam bisnis dapat berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan joint venture . Menurut david, strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi . Di samping itu, untuk mengetahui pengertian strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif, yaitu (1) Dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intend to do), (2) Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya dilakukan (eventually does) Perspektif pertama, pengertian strategi adalah sebuah program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Sementara perspektif kedua, pengertian strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon oraganisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Richard L. Dafit strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas – aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi . Adapun strategi dalam suatu organisasi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai

tujuan – tujuan mengatasi segala kesulitan dengan memanfaatkan sumber – sumber dan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda. Strategi dari segi tujuan, dimana tidak hanya membuat suatu rencana dari sesuatu yang dilaksanakan. Untuk mencapai strategi yang tepat maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 
- a) Strength (kekuatan), yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki yang biasanya menyangkut manusianya, dananya, dan beberapa elemen yang lain.
  - b) Weakness (kelemahan), yakni memperhitungkan kelemahankelemahan yang dimilikinya, yang menyangkut aspek-aspek sebagaimana dimiliki kekuatan.
  - c) Opportunity (peluang), yakni seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar, hingga peluang yang sangat kecil sekalipun diterobos.
  - d) Threats (Ancaman), yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa dalam suatu strategi terdapat beberapa hal berikut ini:

- a) Suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang
- b) Analisis terhadap lingkungan, baik yang bersifat eksternal maupun internal yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam hal pencapaian tujuannya.
- c) Keputusan pilihan guna pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- d) Rancangan guna menjamin ketepatan tercapainya tujuan dan sasaran.

### 2.1.1 Bentuk-Bentuk Strategi

Djaslim Saladin yang mengutip pendapat Gregory G. Dess dan Alex Miller yang membagi strategi dalam dua bentuk, yaitu strategi yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan. Strategi yang dikehendaki (intended strategic) terdiri dari tiga elemen, diantaranya:

- 1). Sasaran-sasaran (goals), yaitu apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. Sasaran dimaksud memiliki arti yang luas dan sempit. Tujuan

akhir suatu perusahaan atau lembaga dapat dikatakan sebagai sasaran yang lebih luas dari pada tujuantujuan bagiannya secara sempit. Selain dari itu sasaran tersebut terbagi lagi menjadi tiga tingkatan atau hierarki menjadi:

- a. visi (Vission) yang merupakan kerangka acuan kegiatan nyata yang terpadu.
  - b. Misi (Mission), yaitu banyaknya sasaran yang harus dicapai sebagai tugas dan prinsip utama guna mewujudkan visi.
  - c. Tujuan-tujuan (Objectives), yaitu tujuan-tujuan khusus dan spesifik harus dicapai demi tercapainya tujuan akhir yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2). Kebijakan (Policies), merupakan garis pedoman untuk bertindak guna mencapai sasaran atau tujuan-tujuan
  - 3). Rencana-rencana (Plans), merupakan pernyataan dari tindakan terhadap apa yang diharapkan akan terjadi.

Adapun strategi yang direalisasikan (realized strategic), merupakan apa yang telah terwujud pencapaiannya. Strategi ini sering mengalami perubahan dalam keseluruhan implementasinya, sesuai dengan peluang dan ancaman yang dihadapinya. Sebenarnya, strategi yang terwujudkan selalu lebih banyak atau sedikit dari pada strategi yang di kehendaknya.

### 2.1.2 Tahap-Tahap Strategi

Strategi terdiri atas tiga tahap yakni, perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

Penerapan atau strategi membutuhkan kedisiplinan, komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan, strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak diterapkan tidak ada gunanya. Sedangkan Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam proses strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk di modifikasi di masa yang

akan datang karena berbagai faktor eksternal dan internal terus-menerus berubah.

Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah:

- a. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b. Pengukuran kinerja.
- c. Pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

Strategi menjadi salah satu cara yang cukup penting dan sering dilakukan oleh seorang pimpinan, seorang pebisnis, suatu organisasi dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian strategi, seperti yang Grameds perlu tahu tentang tujuan dan jenis tingkatan. Pengertian strategi secara umum bisa diartikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.



Hamel dan Prahalad (1995) mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan dimasa depan. Strategi juga tidak terlepas dari yang namanya perumusan strategi, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:65), tahapan perumusan strategi merupakan tahap penting dalam proses pengendalian manajemen, karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat kesalahan arah organisasi. Strategi dapat menjadi jembatan yang memudahkan keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan dan juga pencapaian tujuan. Tidak hanya untuk mencapai tujuan secara personal, tetapi juga bisa diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kelompok dan organisasi. Berikut ada beberapa tujuan pentingnya membuat strategi, yaitu:

#### 1. Menjaga Kepentingan

Tujuan yang kita bahas memiliki peruntukan serta kepentingan yang sangat luas, maka tujuan dari strategi sangat baik untuk dijaga oleh semua pihak. Strategi bisa digunakan oleh pihak individu, pihak kelompok, pihak organisasi, ataupun pihak-pihak lain yang memang perlu untuk menggunakannya. Dengan adanya strategi, kepentingan atau tujuan awal akan tetap terjaga karena isi dari strategi tersebut adalah merupakan tata cara atau langkah-langkah untuk mencapai target.

#### 2. Sebagai Sarana Evaluasi

Strategi dapat berfungsi sebagai sarana evaluasi, dengan kata lain strategi merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk melakukan introspeksi diri guna untuk menuntut diri mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kekurangan ataupun kegagalan.

### 3. Memberikan Gambaran Tujuan

Buat Grameds yang tidak memiliki gambaran mengenai tujuan yang akan dicapai dan tidak tahu bagaimana cara mengetahui jalan yang akan dipilih apakah benar atau salah, maka menentukan strategi adalah sebuah jawaban yang tepat. Strategi bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang harus Grameds lakukan untuk mencapai titik puncak yang Grameds inginkan.

### 4. Memperbarui Strategi Yang Lalu

Tidak hanya memiliki fungsi untuk evaluasi dan memberikan gambaran mengenai tindakan yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperbarui strategi yang telah digunakan sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin selama menjalankan strategi, ada beberapa hal yang menyebabkan strategi yang telah dibuat menjadi kurang efektif atau mungkin kalah saing sehingga strategi lama perlu diubah dengan strategi baru atau juga bisa dengan cara melakukan evaluasi terhadap strategi lama sehingga menjadi strategi yang baru dan tidak kalah saing dengan competitor.

Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Setelah arah dan tujuan jelas, maka strategi disusun untuk mencapai arah dan tujuan itu. Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, organisasi merumuskan misi, visi, tujuan, dan nilai dasar organisasi. Perumusan strategi merupakan kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa depan (*creating the future*). Aktivitas perumusan strategi membutuhkan ketajaman visi dan intuisi. Orang yang memiliki ketajaman visi dan intuisi dapat melihat realitas masa depan yang melampaui realitas masa kini. Kekuatan visi ini sangat

besar pengaruhnya dalam menentukan kebesaran organisasi dimasa depan. Osborne dan Gaebler (dalam Mahmudi 2010:62) menyatakan bahwa kekuatan organisasi pemerintah yang digerakkan oleh visi dan misi adalah lebih baik daripada digerakkan oleh aturan-aturan formal Mahmudi (2010:62) perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral dan spiritual.

Tahap berikutnya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti pemrograman, penganggaran dan implementasi. Tahap pembangunan fisik akan jauh lebih mudah apabila moral, mental, dan spiritual sudah terbangun kokoh. Selanjutnya, Burhan (dalam Sjafrizal, 2009:190) merinci empat karakteristik dari rencana strategis. Empat karakteristik tersebut adalah:

1. Menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang.
2. Merupakan suatu proses yang dimulai dengan menggariskan sarana-sarana, strategis dan kebijakan serta mengembangkan rencana pelaksanaan (*Action Plan*) untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan.
3. Merupakan suatu sikap dan cara hidup tertentu karena rencana strategis menuntuk kebiasaan untuk bekerja berdasarkan perkiraan masa depan dan.
4. Mengaitkan tiga rencana sekaligus yaitu rencana strategis, rencana jangka menengah, dan anggaran jangka pendek. Dengan demikian terlihat bahwa rencana strategis ternyata merupakan sebuah konsep perencanaan untuk jangka menengah yang bersifat strategis dan juga konprehensif yang dapat diterapkan baik untuk pengembangan kegiatan bisnis maupun untuk mendorong proses pembangunan suatu institusi pemerintah atau swasta, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

## 2.2. Pelayanan Publik

Menurut (Mahmudi Eko Sudarmanto 2020:54) pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat diuraikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk pemberian pelayanan atau proses melayani kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Menurut Kasmir (2006:34) dalam pelayanan publik terdapat ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana.
3. Bertanggung jawab pada tugas melayani khalayak.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan khalayak.
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada khalayak

### 2.2.1 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu:

1. Kepentingan umum.
2. Kepastian hukum.
3. Kesamaan hak.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban.
5. Keprofesionalan.
6. Partisipatif.
7. Persamaan perilaku atau tidak diskriminatif.
8. Keterbukaan.
9. Akuntabilitas.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Ketepatan waktu.
12. Kecepatan, kelemahan dan keterjangkauan.

Serta dalam pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan minimal yang menurut perturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial Pembangunan Sosial di Indonesia adalah sebuah (Kajian terhadap UU 11 Tahun 2009) tentang Kesejahteraan Sosial dan Teoritis Pembangunan Sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional selama ini hanya menitik beratkan pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Pembangunan ekonomi yang dipenuhi sistem represi dan ketertutupan telah banyak melumpuhkan fungsi utama institusi-institusi strategis, seperti sistem hukum dan peradilan yang harus menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan dan system sosial untuk memelihara keharmonisan dan kedamaian.

Menurut Adon (2016:15) Pembangunan Sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan ataupun secara kolektif atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuatan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosialnya. Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan.

### 2.3. UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud yaitu:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat



setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari

daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.

21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.

22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

50. Hari adalah hari kerja.

## **2.4. Kesejahteraan Sosial**

Menurut Adi (2014:8) Kesejahteraan Sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu: suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut Dolgoff dan Feldstein (2003:4) Kesejahteraan sosial adalah semua intervensi sosial yang dimaksud untuk meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial manusia. Kesejahteraan sosial merupakan program-program, bantuan materi dan pelayanan-pelayanan termasuk undang-undang yang melandasinya untuk mencapai kondisi sejahtera. Jadi kesejahteraan sosial diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan bantuan materi yang diberikan berdasarkan peraturan tertentu.

### **2.4.1. UU No. 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2 kesejahteraan sosial**

Kesejahteraan sosial menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan social yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan menurut (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani, 2007) merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut (Suparlan dalam Suud 2006:5) kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut (Suharto 2009:1) Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah,

mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. Sejalan dengan itu menurut Adi (2003: 41) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana digambarkan secara ideal adalah suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual.





## 2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Namun, kerangka berpikir ilmiah juga bisa dibuat dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan variabel.

Sugiyono (2018) mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis, dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**





**Sumber: Diolah Peneliti 2023**

Kerangka berfikir ini membahas beberapa aspek Strategi, Pelayanan Publik, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial di komisi E DPRD Sumut. UU No. 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang

dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

UU No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Prinsip kebersamaan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan akuntabilitas, partisipasi, profesionalisme, dan keberlanjutan menjadi landasan pasal 2 UU penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2009.

Kerangka berfikir ini di buat agar pembaca lebih memahami tentang menganalisis implementasi kebijakan, menganalisis hambatan-hambatan dalam

implementasi kebijakan, mendeskripsikan secara komprehensif sejauh mana implementasi kebijakan strategi komisi E sumut (periode 2019-2024) dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan dan kesejahteraan sosial di provinsi Sumatera utara.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur bagi peneliti untuk melakukan penelitian:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO.	Judul penelitian dan nama penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Steretegi Dprd E dalam melaksanakan fungsi pengawasan komisi E dprd terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten asahan oelh nandra tahun 2019	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dan skema pengawasan DPRD yang cukup efektif untuk memperbaiki kesalahan di lapangan dan juga menyempurnakan program pembangunan infrastruktur; hubungan DPRD dan Dinas PUPR yang transparan dan memiliki komitmen dalam merealisasi target, berdampak pada tercapainya target program pembangunan yang semua tercapai; terdapat hubungan antara ketertarikan DPRD dengan proses pengawasan pembangunan infrastruktur; masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender	Keterkaitan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas Tentang tugas dprd periode 2019-2024 dalam pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Serta metode yang digunakan juga sama akan tetapi perbedaanya juga terdapat pada tempat penelitian sekarang dan terdahulu

			(pelaksana konstruksi).	
2	“Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi E Dprd Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara” oleh Aprilia Herli Tahun 2018	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat menginginkan dan mengharapkan bahwa Anggota DPRD Komisi E lebih memperhatikan dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara	Berdasarkan Penelitian tersebut memiliki persamaan yang membahas tentang tugas dalam dprd untuk pembangunan kesejahteraan sosial dengan penelitian yang sekarang, yang membedakannya yaitu tahun penelitian yang sekarang dan terdahulu
3	“Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim Di Kabupaten Tapanuli Selatan” Oleh Iso Siregar Tahun 2021	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bahwa (DPRD) sangat berperan penting dalam meningkatkan serta memajukan masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bidang sosial keagamaan, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Dengan tujuan merubah pola pikir masyarakat, menerapkan nilai-nilai islam, memberikan contoh teladan terhadap generasi muda, sehingga tercipta masyarakat yang islami yang berakhlak sesuai dengan pedoman Al-qur'an dan AlHadist.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penunjang pengawasan pembangunan dalam bidang keagamaan sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada pengawasan pembangunan kesejahteraan sosial. Serta Perbedaan penelitian terdapat Pada lokasi yang berdeda, peneliti iso siregar lokasi penelitiannya di Tapanuli selatan (Tapsel).
4	“stetegi Fungsi Komisi E DPRD Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara” Oleh Aprilia Herlin tahun 2022	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat menginginkan dan mengharapkan bahwa Anggota DPRD Komisi E lebih memperhatikan dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada tugas serta fungsi komisi e dprd sedangkan penelitian sekarang lebih ke strategi komisi e dprd dalam

				pengawasan, adapun perbedaan yang lainnya terdapat pada lokasi penelitian.
5	“strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Di Kabupaten Deli Serdang Periode 2009-2014” Oleh Iskandar Tahun 2012	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian Perencanaan pembangunan menghasilkan rencana pembangunan dengan strategi untuk menjawab segala tantangan serta sasaran yang diinginkan yang didukung oleh tingkat kemampuan aparat birokrasi pemerintah mengantisipasi faktor-faktor yang berpengaruh baik internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun eksternal berupa berbagai peluang maupun ancaman yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan.	Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada kinerja dprd nya sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada strategi dprd, adapun perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian yang sekarang dan terdahulu di deli serdang.

**Sumber :Diolah Peneliti 2023**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2020:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik suatu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Menurut Denzin Dan Lincoln (2018:24) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan berbagai metode yang ada”.

#### **3.2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

a) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di kantor DPRD SUMUT Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 2023

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	2022			2023			
		Okt	Nov	Des	Apr	Jul	agt	sep
1	Pengajuan Data Awal	■						
2	Pendaftaran Seminar Proposal		■					
3	Seminar Proposal							
4	Pengajuan Surat Penelitian			■				
5	Penelitian							
6	Penulisan Hasil Penelitian				■			
7	Bimbingan Hasil Penelitian				■			
8	Pendaftaran Seminar Hasil					■		
9	Seminar Hasil							
10	Perbaikan Skripsi						■	
11	Penyerahan Hasil Skripsi						■	

*Sumber: Diolah Peneliti 2023*

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan, sedangkan pelayanan data lebih menonjolkan pada aspek materi. Sering data juga dikatakan mirip dengan fakta (Pasolong, 2013:132).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah Triangulasi data. Triangulasi data merupakan gambaran data yang dikombinasi dari berbagai sumber dan dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbedaan berasal dari orang yang berbeda. Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan:

### a. Wawancara



Penggunaan metode wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden, wawancara yang sangat rumit. Secara garis besar ada dua pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditampilkan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan pedoman lebih banyak tergantung dan pewawancara. Wawancara sebagai jawaban responden. Jenis interview cocok untuk penelitian kasus. Dan jenis kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secarater perinci sehingga menyerupai daftar periksa (Bungin, 2007:115).

Dimana peneliti melakukan wawancara dengan bapak H. Wagirin Arman,S.Sos sebagai penasehat fraksi partai golkar di dprd sumut, setelah berdiskusi beliau memberikan sebuah buku yang berjudul (PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA). Dan setelah peneliti lihat dan peneliti baca ternyata di buku tersebut banyak peraturan dan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan skripsi peneliti dan peneliti langsung mencantumkan peraturan-peraturan dan kalimat yang ada di buku tersebut sehingga peneliti menjadikannya Data Primer .

## **b. Observasi**

Dalam menggunakan metode observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkahlaku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah membocorkan kejadian, gerak atau proses.

Peneliti secara terus terangakan menyatakan bahwa sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir S1 kepada narasumber, sehingga mengetahui dari awal tentang aktivitas peneliti. Kemudian peneliti juga akan mengamati setiap peristiwa yang terjadi atau objek yang di observasi yaitu DPRD komisi E Sumatra Utara.

### **c. Dokumentasi**

Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Wiratna, 2019:18).

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan peneliti selama berlangsungnya penelitian ini yaitu dari buku catatan dan pulpen, buku dan pulpen ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting sebagai sumber datas ewaktu penelitian. Kemudian alat yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah *smartphone* yang fungsinya untuk merekam seluruh percakapan sewaktu melakukan wawancara sekaligus memotret foto-foto hasil observasi dan dokumentasi kegiatan wawancara sebagai alat bukti yang dapat disimpan dalam sebuah *smartphone*. Agar mendapat informasi yang lebih akurat dari temuan lapangan sejauh mana strategi

dalam menjalankan pembangunan dan kesejahteraan social oleh komisi E DPRD Sumut.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Tak lupa data yang sudah melalui proses tersebut harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh orang lain biasanya dalam bentuk grafik atau plot.

Pada penelitian ini metode, langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

#### a. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci, Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jumlah data yang diperolehakan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data mencakup merangkum, memilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

Dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini akan mempermudah peneliti dalam mengamati peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan data yang ditemukan dilapangan juga tidak akan bertumpuk. Selanjutnya reduksi data yang dimaksud disini adalah untuk merangkum, memilih inti-inti pokok, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Data-data yang telah direduksi mempermudah penelidit dalam melakukan pengumpulan data. Adapun reduksi data yang telah peneliti lakukan dari mengumpulkan seluruh data yang didapat dari lapangan kemudian merangkumnya, dan memfokuskannya sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian peneliti dapat menyesuaikan data yang ditemukan dengan yang dibutuhkan sehingga untuk hal-hal yang tidak berkaitan atau pun tidak perlukan peneliti buang.

#### **b. Menyajikan Data**

Setelah data direduksi, makalangkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (2018:32), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dicapai tersebut.

#### **c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.**

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2017:42) adalah penarikan kesimpulan dan pengungkit. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan istilah baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga sebelumnya harus dijelaskan dengan jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi Komisi E Sumut (2019-2024 Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Privinsi Sumatera Utara adalah pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara sudah berjalan dengan semestinya. Upaya yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam pembangunan kesejahteraan berfokus pada pendidikan dan kesehatan.
2. Faktor penghambat Strategi Komisi E Sumut (2019-2024 Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Privinsi Sumatera Utara adalah pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk maju dan berkembang, sehingga tidak ada kesadaran diri sendiri dalam pola berpikir, sehingga terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan.


#### 5.2. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah disimpulkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Strategi Komisi E DPRD Sumut (periode 2019-2024) dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan dan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Strategi Komisi E Sumut (2019-2024 Dalam Menjalankan Fungsi

Pengawasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara harus lebih optimal dalam pemanfaatan SDM Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara Upaya yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam pembangunan kesejahteraan tidak hanya berfokus pada pendidikan dan kesehatan, melainkan juga bidang-bidang terkait lainnya, sehingga masyarakat puas atas kinerja yang dilakukan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

2. DPRD Komisi E harus lebih meningkatkan kerja sama dengan lembaga informal masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai hal yang terkait dengan aspirasi atau partisipasi masyarakat demi mendorong kemajuan masyarakat Sumatera Utara pada masa mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, (2013). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Miles and Huberman. (2017). *Pelayanan Administrasi Berbasis HAN*. Jakarta: SAGE Publications.
- Miles, Mathew B. Huberman, A. Michael. (2018). *Qualitative Analysis: A Sourcebook of New Method*.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Tujuan Pelayanan Publik*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Safrizal. (2009) *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah*. Baduose
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit (1st ed.)*. Jakarta: Grasindo.
- Suhardono, Edy. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryadi. (2010). *Peran Pemerintah dalam Perspektif Good Government*. Yogyakarta: Universitas Gaja Mada
- Syafi'ie, Inu Kertapati., (2019). *Otonomi Daerah: Kajian, Konsep, Teori dan Fakta*. Bandung: Pustaka Setia
- Wajong. John., (2016). *Pengertian Administrasi*. Sukabumi, Jawa Barat: CV JEJAK
- Widjaja, H. A. W. (2008). *Otonomo Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.



Wiratna. (2019). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publication

**Jurnal :**

Herlin, A. (2018). *Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara* (Doctoral Pissertation).

Herlin, A. (2022). *Penerapan Tugas Utama dan Fungsi Komisi E DPRD Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL], 2 (6).

I. S. (2012). *Analisis Kinerja DPRD dalam Pengawasan Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang Periode 2009-2014*.

Rachmawati, S. (2021). "Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 10, No. 4, pp. 102-114, Sep. 2021.

Siregar, I. (2021). *Manajemen Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Menyurat A. Surat Pengambilan Data/Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7360176, 7364348 ☎ (061) 7366012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Bel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 653/FIS.2/01.10/V/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

02 Mei 2023

Yth,  
Ka. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Melky Martin Simatupang  
N P M : 198520030  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan judul Skripsi "Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area


Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Efhati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-

## B. Surat Izin Riset

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4538333 Fax. (061) 4522270  
Medan Kode Pos 20112  
Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

---

Medan, 15 Mei 2023

Nomor : 400/156 /Skr DPRD SU /V/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Riset Pendahuluan

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Medan  
Area  
Di -  
Medan


Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Akuntansi Politeknik Negeri Medan  
Nomor : 653/FIS.2/01.10/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 Perihal Permohonan melakukan Riset,  
dengan ini memberikan **Izin** Kepada:

Nama : Melky martin Simatupang  
NPM : 198520030  
Jurusan : Administrasi Publik  
Judul : Strategi Komisi E DPRD SUMUT 2019/2024 Dalam  
Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan  
Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara

Untuk Melaksanakan Riset Pendahuluan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara,  
dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi  
Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

  
Dr. MEIRISA ANGGIA SIREGAR, S.Sos  
PEMBINA  
NIP. 19840526 201001 2 015



## Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

Gambar 4.1 Foto Bersama Bapak H. Wagirin Arman, S.Sos Sebagai Penasehat di Fraksi Partai Golkar Di DPRD Sumut.



Gambar 4.2 foto Di Tempat Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Terletak Di Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan . Sumatra Utara 20231.



Gambar 4.3 foto Di Tempat Penelitian Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Terletak Di Jl. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan . Sumatra Utara 20231.